



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0537/Dispm/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN PESERTA PELATIHAN
PEMBUATAN CENDERAMATA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan, perlu dilakukan Pelatihan Pembuatan Cenderamata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Peserta Pelatihan Pembuatan Cenderamata Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

kepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Peserta Pelatihan Pembuatan Cenderamata Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab :
Perencanaan, Pengorganisasi-an, Pengelolaan Peserta, Pemberdayaan anggota;
- b. Ketua :
Pengelolaan Peserta, Koordinasi Acara, Menyusun laporan;
- c. Sekretaris :

Mengatur tempat dan fasilitas, Penyediaan Informasi, Pembuatan Agenda dan Catatan Rapat;

d. Anggota :

Melaksanakan Tugas yang Ditugaskan, Memberikan Masukan dan Ide, Mendukung Keputusan Panitia;

e. Pembawa Acara :

Memandu Acara, Memperkenalkan Pembicara atau Peserta, Memberikan Informasi Penting, dan Menutup Acara dengan Lancar; dan

f. Pembaca Do'a :

Memimpin Doa, Menyampaikan Harapan dan Permohonan, Mengakhiri doa dengan maksud yang jelas.

KETIGA

: Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan Materi, bimbingan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Cenderamata sesuai dengan maksud dan tujuannya.

KEEMPAT

: Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Cenderamata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan di Pesanggerahan terhitung mulai tanggal 21 sampai 24 Oktober 2025.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER, DAN PESERTA
PELATIHAN PEMBUATAN
CENDERAMATA KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN PESERTA
PELATIHAN PEMBUATAN CENDERAMATA

A. PANITIA PELAKSANA :

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET.
1.	Drs. ASTUM	PENANGGUNG JAWAB	
2.	HIKMAWATI, S.Sos , MM	KETUA	
3.	MAGFIRA, S.M	SEKRETARIS	
4.	ANDI MOH FADLI	ANGGOTA	
5.	SITI RAPIAH	ANGGOTA	
6.	WAIS ZULQARNI AHMAD, S.Tr.Par	PEMBAWA ACARA	
7.	EKO SAPUTRA, SH	PEMBACA DO'A	

B. NARASUMER :

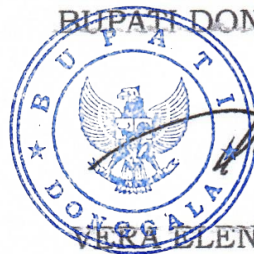
NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	SUDIRMAN	NARASUMBER	

C. PESERTA :

NO.	NAMA PESERTA	ASAL	KET.
1.	ROSLINA	PENGRAJIN	
2.	MUSLIMAH	PENGRAJIN	
3.	ASTINI	PENGRAJIN	
4.	KISNA KILANG	PENGRAJIN	
5.	JULIANTI IDRIS	PENGRAJIN	
6.	BILAL ALFITO	SMA NEGERI 1 BANAWA	

7.	SAFIRA RAMADHANI	SMA NEGERI 1 BANAWA	
8.	UMAYRAH AZZAHRA	SMA NEGERI 1 BANAWA	
9.	SALWA	SMK NEGERI 1 BANAWA	
10.	NADYA MELATI	SMK NEGERI 1 BANAWA	
11.	PUTRI INAYAH	SMK NEGERI 1 BANAWA	
12.	ADELIA SALSA BILA	SMK NEGERI 2 BANAWA	
13.	SITI ZAHRA	SMK NEGERI 2 BANAWA	
14.	KURNIAWAN	SMK NEGERI 2 BANAWA	
15.	RARA SYAKIRA	MADRASAH ALIYAH BANAWA	
16.	NUR MADINAH	MADRASAH ALIYAH BANAWA	
17.	NIKITA	MADRASAH ALIYAH BANAWA	
18.	DINDA RAHMALINA	SMA 1 BANAWA TENGAH	
19.	KHAFIFAH ANGRAINI	SMA 1 BANAWA TENGAH	
20.	MUH RESKI ANUGRAH	SMA 1 BANAWA TENGAH	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI